



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 317.K/HK.02/MEM.S/2023
TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BINAAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku instansi pembina memiliki tugas menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional;
- b. bahwa untuk menyeleraskan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu disusun pedoman penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 223);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1834);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1835);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1246);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1250);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SKJ.11 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan beberapa format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengatur mengenai ketentuan:
- a. Penyelenggara Uji Kompetensi;
 - b. Persyaratan serta Tata Cara dan Ketentuan Uji Kompetensi;
 - c. Pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - d. Monitoring dan Evaluasi Uji Kompetensi.
- KETIGA : Jabatan fungsional Binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Inspektur Ketenagalistrikan;
 - c. Inspektur Tambang;
 - d. Inspektur Panas Bumi;
 - e. Penyelidik Bumi; dan
 - f. Pengamat Gunungapi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

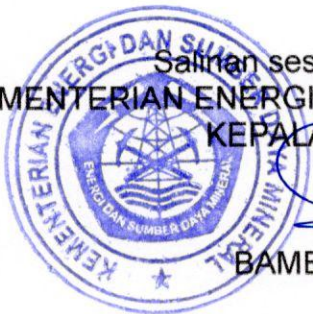
ttd.

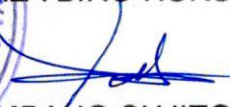
ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
6. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 317.K/HK.02/MEM.S/2023

TANGGAL : 25 September 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BINAAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai salah satu kementerian yang strategis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi dalam perumusan dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan termasuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan konservasi energi serta kegeologian dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan mumpuni serta memiliki spesialisasi keahlian dan/atau keterampilan di bidang tugasnya masing-masing.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah membentuk 6 (enam) jabatan fungsional di bawah binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi yang memiliki tugas utama meliputi pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, inspeksi ketenagalistrikan, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, pengawasan kegiatan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, kegiatan penyelidikan kebumian, serta kegiatan pengamatan gunungapi.

Peningkatan kemampuan dan profesionalisme jabatan fungsional di bawah binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus terus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang diukur dalam suatu jenjang kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi. Sehubungan dengan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka perlunya uji kompetensi jabatan fungsional yang didasarkan pada hasil uji kemampuan kerja setiap Pejabat Fungsional yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak, diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya serta penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Apabila mengikuti perkembangan jenis pekerjaan atau bidang profesi fungsional di masa depan akan menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing-masing secara profesional. Untuk dapat mengetahui keterukuran kemampuan pada setiap jenjangnya maka perlu adanya uji kompetensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun suatu pedoman dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyelarasan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

C. SASARAN

Sasaran pedoman penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional;
2. Kementerian/lembaga lain pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai instansi pengguna Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
3. Calon Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Inspektur Panas Bumi/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menggunakan jabatan fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Unit Pembina Teknis adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pembinaan teknis terhadap Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi minyak dan gas bumi.
8. Inspektur Ketenagalistrikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.

9. Inspektur Tambang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan inspeksi tambang dan pengawasan keteknikan.
10. Inspektur Panas Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
11. Penyelidik Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyelidikan kebumian.
12. Pengamat Gunungapi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan pengamatan gunungapi.
13. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas hasil evaluasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara baik secara periodik maupun tahunan.
14. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut SKJ ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan
15. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dari pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
16. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan atas kemampuan teknis, manajerial dan sosial kultural tertentu yang dimiliki Pegawai berdasarkan atas hasil Uji Kompetensi yang telah dilakukan berdasarkan SKJ ASN.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

E. PESERTA UJI KOMPETENSI

Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. PNS yang akan diangkat melalui perpindahan antarjabatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang setara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi yang akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setingkat lebih tinggi;
3. Pejabat Fungsional yang akan diangkat melalui promosi dari Jabatan Fungsional lain ke dalam Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setingkat lebih tinggi; dan
4. Pejabat Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan promosi untuk kenaikan jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi.

BAB II PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI

1. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk Panitia Uji Kompetensi, terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Penguji; dan
 - c. Tim Sekretariat.
3. Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, sebagai Anggota;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi, sebagai Anggota; dan
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Geologi, Mineral dan Batubara, sebagai Anggota.
4. Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan angka 3 memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi dan Mineral dan Batubara,
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam hal pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - c. melaksanakan rapat pleno hasil Uji Kompetensi; dan
 - d. menetapkan berita acara rapat pleno dan rekomendasi hasil pelaksanaan Uji Kompetensi.
5. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Inspektur Panas Bumi/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi/geologi, mineral dan batubara dan Aparatur;

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penilaian Kompetensi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Pejabat Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi yang memiliki jabatan dan/atau pangkat golongan ruang paling rendah satu tingkat lebih tinggi dengan jabatan dan/atau pangkat golongan ruang peserta Uji Kompetensi;
 - e. Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur dan/atau pejabat/pegawai terkait yang telah mengikuti diklat dan memiliki sertifikasi Assessor penilaian kompetensi/Assessor Assessment Center serta penyetaraan sertifikasi kompetensi; dan/atau
 - f. Pejabat Fungsional terkait, Akademisi atau profesional lainnya yang memiliki kemampuan teknis kompetensi, keprofesian, dan pemahaman terhadap kompetensi Jabatan Fungsional.
6. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan angka 5 memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun materi Uji Kompetensi;
 - b. menetapkan materi Uji Kompetensi dan metode penilaian;
 - c. menetapkan dan menyiapkan perangkat penilaian Uji Kompetensi;
 - d. melakukan penilaian dalam Uji Kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan sidang dan menetapkan hasil penilaian Uji Kompetensi;
 - f. menetapkan berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi yang meliputi jumlah peserta uji dan yang lulus Uji Kompetensi, jenis Jabatan Fungsional, kategori dan jenjang Jabatan Fungsional, rekapitulasi kelulusan, metode Uji Kompetensi, anggota Tim Penguji yang melaksanakan Uji Kompetensi, waktu dan tempat Uji Kompetensi;
 - g. memberikan saran perbaikan bila diperlukan kepada penyelenggara Uji Kompetensi;
 - h. meminta data/dokumen tambahan kepada peserta maupun pihak yang terkait bila diperlukan; dan
 - i. menyampaikan hasil Uji Kompetensi.
7. Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, terdiri dari:
- a. pengelola kepegawaian pada Biro Sumber Daya Manusia;
 - b. pengelola kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. penyelenggara Uji Kompetensi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait; dan
 - d. pengelola kepegawaian pada Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional terkait.
8. Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan angka 7 memiliki tugas dan wewenang:
- a. memeriksa berkas kelengkapan administrasi calon peserta Uji Kompetensi;
 - b. menyiapkan daftar calon peserta Uji Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - c. membuat rencana Uji Kompetensi;
 - d. membuat Rancangan Keputusan mengenai penetapan Tim Penguji;
 - e. menyiapkan pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - f. menyiapkan rapat pleno hasil pelaksanaan Uji Kompetensi yang dihadiri oleh Tim Pengarah, Tim Penguji dan Tim Sekretariat;

- g. menyusun surat rekomendasi dan sertifikat hasil penetapan Uji Kompetensi;
- h. membuat berita acara rapat pleno dan pelaksanaan Uji Kompetensi yang meliputi jumlah peserta uji dan lulus Uji Kompetensi, jenis Jabatan Fungsional, kategori dan jenjang Jabatan Fungsional, rekapitulasi kelulusan, metode Uji Kompetensi, anggota Tim Penguji yang melaksanakan Uji Kompetensi, waktu dan tempat Uji Kompetensi;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
- j. melakukan dan menyiapkan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi.

BAB III
PERSYARATAN SERTA
TATA CARA DAN KETENTUAN UJI KOMPETENSI

A. PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus memenuhi SKJ ASN sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki, sebagai berikut:

1. Peserta Uji Kompetensi yang akan diangkat melalui perpindahan antarjabatan dari jabatan lain, melalui perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional dan perpindahan antar Jabatan, wajib memenuhi:
 - a. Persyaratan:
 - 1) berstatus PNS;
 - 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) tidak buta warna bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - 5) pendidikan:
 - a) Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi berijazah paling rendah:
 - (1) sarjana atau diploma empat bidang teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, teknik kimia, teknik kelautan, teknik fisika, teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik industri, teknik perkapalan, teknik produksi minyak dan gas bumi, teknik pengolahan minyak dan gas bumi, teknik instrumentasi kilang, teknik mesin kilang atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi bagi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama, Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Muda dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya; atau
 - (2) magister bidang teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, teknik kimia, teknik kelautan, teknik fisika, teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik industri, keselamatan dan kesehatan kerja, atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi bagi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Utama.
 - b) Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan berijazah paling rendah:
 - (1) sarjana atau diploma empat bidang teknik tenaga listrik, teknik elektro, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik fisika atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya; atau

- (2) magister bidang teknik tenaga listrik, teknik elektro, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik fisika, manajemen energi, kebijakan energi, energi baru dan terbarukan, atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama.
- c) Jabatan Fungsional Inspektur Tambang berijazah paling rendah :
 - (1) Sarjana atau diploma empat bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik lingkungan, teknik elektro, teknik metalurgi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik industri, teknik perminyakan atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Tambang bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Pertama, Inspektur Tambang Ahli Muda dan Inspektur Tambang Ahli Madya; atau
 - (2) magister bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik lingkungan, teknik elektro, teknik metalurgi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik industri, teknik perminyakan atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Tambang bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Utama.
- d) Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi berijazah paling rendah:
 - (1) sarjana atau diploma empat bidang teknik panas bumi, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, atau bidang pendidikan lain yang relevan untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama, Inspektur Panas Bumi Ahli Muda dan Inspektur Panas Bumi Ahli Madya; atau
 - (2) magister bidang teknik panas bumi, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri atau bidang Pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Panas Bumi untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Utama.
- e) Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi berijazah paling rendah:
 - (1) sarjana atau diploma empat bidang Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Penyelidik Bumi bagi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi Ahli Pertama, Penyelidik Bumi Ahli Muda dan Penyelidik Bumi Ahli Madya; atau

- (2) magister bidang Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Penyelidik Bumi bagi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi Ahli Utama.
- f) Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan atau Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat pada jurusan Ilmu Pengetahuan Alam yang terakreditasi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi.
- 6) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;
- 7) memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 8) berusia paling tinggi:
 - a) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Inspektur Panas Bumi/Penyelidik Bumi pada jenjang ahli pertama, ahli muda, dan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi;
 - b) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Inspektur Panas Bumi/Penyelidik Bumi pada jenjang ahli madya;
 - c) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Inspektur Panas Bumi/Penyelidik Bumi pada jenjang ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - d) 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Jabatan Fungsional lain jenjang ahli utama yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Inspektur Panas Bumi/Penyelidik Bumi pada jenjang ahli utama.
- 9) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 10) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- b. Dokumen persyaratan:
 - 1) Fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - 2) Surat keterangan tidak buta warna untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - 3) surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah 1 (satu) bulan terakhir;
 - 4) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
 - 5) Fotokopi Predikat Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- 7) Surat pernyataan dari pejabat paling rendah pimpinan tinggi pratama yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional yang akan dituju paling sedikit 2 (dua) tahun, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- 8) Surat Keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat Sedang atau Berat, dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

2. Peserta Uji Kompetensi yang merupakan:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi yang akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setingkat lebih tinggi; atau
- b. Pejabat Fungsional yang akan diangkat melalui promosi dari Jabatan Fungsional lain ke dalam Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setingkat lebih tinggi,

wajib memenuhi:

1) Persyaratan:

- a) menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh Lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya;
- b) tidak buta warna bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- c) memiliki Predikat Kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d) memiliki rekam jejak yang baik;
- e) tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin;
- f) tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- g) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

2) Dokumen persyaratan:

- a) Fotokopi keputusan pangkat terakhir;
- b) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
- c) Hasil inventarisasi yang telah diakui secara nasional;
- d) Surat keterangan tidak buta warna untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- e) Fotokopi Predikat Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f) Daftar Riwayat Hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- g) Surat Keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

3. Peserta Uji Kompetensi bagi pejabat fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan promosi untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, melalui kenaikan jenjang Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, wajib memenuhi:
 - a. Persyaratan:
 - 1) memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) memiliki Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 3) pendidikan:
 - a) Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi berijazah paling rendah:
 - (1) sarjana atau diploma empat bidang teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, teknik kimia, teknik kelautan, teknik fisika, teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik industri, teknik perkapalan, teknik produksi minyak dan gas bumi, teknik pengolahan minyak dan gas bumi, teknik instrumentasi kilang, teknik mesin kilang atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi bagi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama, Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Muda dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya; atau
 - (2) magister bidang teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, teknik kimia, teknik kelautan, teknik fisika, teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik industri, keselamatan dan kesehatan kerja, atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi bagi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Utama.
 - b) Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan berijazah paling rendah:
 - (1) sarjana atau diploma empat bidang teknik tenaga listrik, teknik elektro, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik fisika atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan bagi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya; atau
 - (2) magister bidang teknik tenaga listrik, teknik elektro, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik fisika, manajemen energi, kebijakan energi, energi baru dan terbarukan, atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan bagi Jabatan

Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama.

c) Jabatan Fungsional Inspektur Tambang berijazah paling rendah :

- (1) Sarjana atau diploma empat bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik lingkungan, teknik elektro, teknik metalurgi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik industri, teknik perminyakan atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Tambang bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Pertama, Inspektur Tambang Ahli Muda dan Inspektur Tambang Ahli Madya; atau
- (2) magister bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik lingkungan, teknik elektro, teknik metalurgi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik industri, teknik perminyakan atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Tambang bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Utama.

d) Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi berijazah paling rendah:

- (1) sarjana atau diploma empat bidang teknik panas bumi, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, atau bidang pendidikan lain yang relevan untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama, Inspektur Panas Bumi Ahli Muda dan Inspektur Panas Bumi Ahli Madya; atau
- (2) magister bidang teknik panas bumi, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri atau bidang Pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Panas Bumi untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Utama.

e) Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi berijazah paling rendah:

- (1) sarjana atau diploma empat bidang Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Penyelidik Bumi bagi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi Ahli Pertama, Penyelidik Bumi Ahli Muda dan Penyelidik Bumi Ahli Madya; atau
- (2) magister bidang Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Penyelidik Bumi bagi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi Ahli Utama.

- f) Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan atau Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat pada jurusan Ilmu Pengetahuan Alam yang terakreditasi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi.
- 4) tidak buta warna;
- 5) sehat jasmani dan rohani;
- 6) tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
- 7) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dokumen persyaratan
 - 1) Fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - 2) Fotokopi SK jabatan terakhir;
 - 3) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - 4) Fotokopi penilaian Predikat Kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 5) Surat keterangan tidak buta warna;
 - 6) surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah 1 (satu) bulan terakhir;
 - 7) Fotokopi hasil Penilaian Angka Kredit Kumulatif tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang di bidang kepegawaian;
 - 8) Surat usul :
 - a) Surat pengantar dari Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Jabatan Fungsional Inspektur Ketengalistrikan, Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi, Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi serta Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi yang berasal dari Kementerian ESDM.
 - b) Surat pengantar dari Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Instansi lain di luar Kementerian ESDM.
 - c) Surat pengantar dari Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yaitu Badan Kepegawaian Daerah untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 9) Daftar Riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
 - 10) Surat Keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

B. TATA CARA DAN KETENTUAN UJI KOMPETENSI

1. Masing-masing pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Instansi Pengguna Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi dengan melampirkan data/dokumen persyaratan Uji Kompetensi kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Biro Sumber Daya Manusia.
2. Biro Sumber Daya Manusia bersama dengan Tim Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan untuk dilakukan penilaian kelengkapan administrasi Jabatan Fungsional sesuai dengan persyaratan dan menyiapkan rekomendasi usulan peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan surat rekomendasi bagi peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemanggilan peserta Uji Kompetensi berdasarkan surat rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Uji Kompetensi sesuai surat rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Penetapan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh Tim Pengarah, Tim Penguji, dan Tim Sekretariat dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi yang telah dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral terkait kepada Unit Pembina Teknis/Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

C. LAIN-LAIN

1. Biro Sumber Daya Manusia menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Penguji terkait pengembangan kompetensi kepada Unit Pembina Teknis dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Alur mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana berikut:

Alur Mekanisme Pelaksanaan
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Output
		Unit organisasi / Instansi Pengguna	Sekretaris Jenderal	Kepala BPSDM ESDM	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Kepala Pusat pada BPSDM ESDM	
1.	Menyampaikan hasil identifikasi dan dokumen usulan PNS yang dapat mengikuti Uji Kompetensi kepada Sekretaris Jenderal KESDM						Surat usulan dan dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi
2.	Memerintahkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi berkas kelengkapan administrasi calon peserta Uji Kompetensi						Disposisi
3.	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan untuk dilakukan penilaian kelengkapan administrasi Jabatan Fungsional sesuai dengan persyaratan dan menyiapkan rekomendasi usulan peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi						Dokumen Peserta Uji Kompetensi
4.	Menyampaikan surat rekomendasi bagi peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi kepada Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM						Rekomendasi usulan peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi
5.	Melakukan penunjukan penyelenggara Uji Kompetensi yang telah terakreditasi serta penetapan Tim Penguji						Disposisi
6.	Melaksanakan Uji Kompetensi sesuai surat rekomendasi, menetapkan kelulusan Uji Kompetensi dan menerbitkan sertifikat untuk dilaporkan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM						Hasil kelulusan dan sertifikat Uji Kompetensi
7.	Menyampaikan hasil kelulusan Uji Kompetensi dan sertifikat Uji Kompetensi						Hasil kelulusan dan sertifikat Uji Kompetensi
8.	Menyampaikan rekomendasi hasil Uji Kompetensi kepada Unit Pembina Teknis/Instansi Pengguna						Rekomendasi hasil kelulusan Uji Kompetensi

BAB IV PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pelaksanaan Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral secara luring dan/atau daring yang dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu paling lambat bulan Maret untuk periode pertama dan bulan September untuk periode kedua.

B. MATERI UJI KOMPETENSI

Materi Uji Kompetensi disusun oleh Tim Penguji mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan butir-butir kegiatan per jenjang jabatan yang sedang dipangku dan jenjang yang akan dipangku sesuai dengan SKJ ASN setiap jenjang Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang terdiri atas:

1. Kompetensi Manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi;
2. Kompetensi Sosial Kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan; dan
3. Kompetensi Teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

C. METODE UJI KOMPETENSI

1. Pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan dengan metode:

- a. Portofolio;

Portofolio merupakan laporan lengkap segala aktifitas seseorang yang dilakukannya yang menunjukkan kecakapan pejabat fungsional dalam bidangnya masing masing. Penilaian portofolio merupakan suatu metode penilaian yang berkesinambungan dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematis atas hasil pekerjaan seseorang. Portofolio digunakan sebagai salah satu cara penilaian yang mampu mengungkap pencapaian SKJ ASN dan kompetensi dasar setiap pejabat fungsional. Pentingnya portofolio memungkinkan pejabat fungsional untuk merefleksikan pelayanan yang diberikan, dapat menunjukkan kemampuan, memberi gambaran atas apa yang dilakukan pejabat fungsional dan sebagai bukti otentik.

- b. Uji tulis;
Uji tulis merupakan salah satu cara untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman pejabat fungsional untuk dapat menganalisis dan memecahkan masalah terkait kompetensi. Metode uji tulis dalam Uji Kompetensi yang digunakan dapat dalam bentuk pertanyaan dengan pilihan ganda, *essay*, studi kasus yang disesuaikan dengan kebijakan Uji Kompetensi.
 - c. Uji praktik.
Uji praktik merupakan ujian praktik atas tindakan/prosedur tindakan dari butir-butir kegiatan jenjang jabatan untuk melihat kemampuan peserta uji dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Uji praktik ini dapat berupa uji lapangan, presentasi, penyusunan kajian atau karya tulis dan metode lain sesuai kebutuhan efektivitas pelaksanaan Uji Kompetensi
 - d. Wawancara/Uji Lisan.
Wawancara/Uji lisan merupakan ujian lisan untuk mengukur/mengklarifikasi/menggali pemahaman pada capaian kompetensi calon dan/atau pejabat fungsional untuk melihat kemampuan kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
2. Pembobotan hasil penilaian disusun oleh Tim Penguji yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

D. KELULUSAN UJI KOMPETENSI

1. Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus apabila mengikuti seluruh rangkaian/tahapan Uji Kompetensi dengan nilai kumulatif rata-rata kelulusan sama dengan atau lebih dari 70 (tujuh puluh) yang terdiri dari komponen penilaian kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis.
2. Penentuan kelulusan terdiri atas:
 - a. kompeten, dengan kriteria penilaian sama dengan atau lebih dari 70 (tujuh puluh); atau
 - b. belum kompeten, dengan kriteria penilaian kurang dari 70 (tujuh puluh).
3. Pemberitahuan hasil Uji Kompetensi disampaikan kepada Pimpinan Unit Pembina Teknis/Pimpinan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan peserta Uji Kompetensi melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

E. PENETAPAN HASIL UJI KOMPETENSI

1. Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi apabila memenuhi standar kelulusan akan ditetapkan dalam hasil Uji Kompetensi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.
2. Peserta yang dinyatakan kompeten oleh Tim Penguji sesuai dengan skema sertifikasi pada jenjang Jabatan Fungsional diberikan Sertifikat Kompetensi.
3. Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rekomendasi dari Tim Penguji paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.

4. Format Sertifikat Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
5. Sertifikat Kompetensi berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan Sertifikat Kompetensi.
6. Sertifikat Kompetensi disampaikan kepada peserta yang lulus Uji Kompetensi dan Salinan disampaikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional atau kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi dengan mempertimbangkan lowongan formasi atau kebutuhan organisasi sesuai dengan peta jabatan.
7. Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan belum kompeten, diberikan kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi dan dapat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi kembali pada periode berikutnya dengan melakukan pembaruan persyaratan Uji Kompetensi.
8. Apabila Peserta yang telah mengikuti Uji Kompetensi Kedua kali secara berturut masih dinyatakan belum kompeten, diberikan waktu tunggu selama 1 (satu) tahun untuk mengikuti Uji Kompetensi kembali.

F. PEMBIAYAAN

Mekanisme pembiayaan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait, Unit Pembina Teknis, Instansi Pengguna dan unit terkait lainnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun di luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan ditetapkan dalam petunjuk teknis oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI HASIL UJI KOMPETENSI

A. Monitoring Hasil Uji Kompetensi

Monitoring atas pelaksanaan hasil uji kompetensi dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Unit Teknis Terkait untuk menindaklanjuti hasil dari rekomendasi uji kompetensi yang diterbitkan oleh Tim Penguji.

B. Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan penilaian kompetensi yang telah dilakukan. Evaluasi diberikan kepada Panitia Uji Kompetensi dan Peserta terkait dengan pelaksanaan Uji Kompetensi, meliputi:

1. pengukuran kesesuaian metode Uji Kompetensi;
2. sikap dan perilaku Tim Penguji dan Tim Sekretariat; dan
3. sarana dan prasarana.

C. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi

Evaluasi terhadap pemanfaatan hasil Uji Kompetensi dilakukan secara berkala. Hasil tersebut akan digunakan sebagai:

1. data pendukung pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Peserta;
2. evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi Peserta;
3. pengembangan kompetensi bagi Peserta; dan
4. bahan masukan untuk mengidentifikasi *gap* kompetensi terbesar yang membutuhkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 317.K/HK.02/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 September 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

FORMAT
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/Golongan Ruang	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Unit/Unit Organisasi	
6.	Instansi	

II. PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan Tinggi	Nama Perguruan Tinggi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SLTA/ sederajat			
2.	Diploma III			
3.	Sarjana			
4.	Magister			
5.	Doktor			

III. DIKLAT DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

No.	Nama Diklat	Lamanya	Tempat

IV. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

No.	Jabatan Struktural	Eselon	TMT Jabatan

V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	TMT Jabatan

VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN

No.	Nama Tanda Jasa/Penghargaan	Tahun Perolehan	Nama Negara/Instansi yang Memberikan

VII. DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

No.	Judul	Publikasi	Tahun

VIII. PENGALAMAN KERJA DI BIDANG TUGAS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI/INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN/INSPEKTUR TAMBANG/INSPEKSI PANAS BUMI/PENYELIDIK BUMI/PENGAMAT GUNUNGAPI*)

No.	Pekerjaan/Kegiatan Bidang Jabatan Fungsional	Jabatan	Tahun

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir. Apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

.....,
Yang membuat,

(.....)
NIP

*) pilih salah satu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 317.K/HK.02/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 September 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

**FORMAT
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :*)
Unit/Unit Organisasi :
Instansi :

menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit/Unit Organisasi :
Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T. :

telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pengawasan minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/mineral dan batubara/pengusahaan panas bumi/penyelidikan kebumian/pengamatan gunungapi**) selama paling kurang 2 (dua) tahun untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengikuti uji kompetensi Perpindahan dari Jabatan lain/Promosi/Kenaikan Jenjang/Penyesuaian jenjang jabatan**) pada Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang/Inspektur Panas Bumi/Penyelidik Bumi/Pengamat Gunungapi**.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan

(.....)
NIP.

*) paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

**) pilih salah satu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 317.K/HK.02/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 September 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG/PERPINDAHAN JABATAN
FUNGSIONAL

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Tim Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang/Perpindahan*) Jabatan Fungsional.... Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah melakukan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang/Perpindahan dari Jabatan lain/Promosi/Kenaikan Jenjang/Penyesuaian jenjang jabatan*) Jabatan Fungsional... dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Peserta, NIP, Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan		Nilai Total	Rekomendasi Hasil Uji	
		Saat ini	Usulan Jab		Hasil Uji Kompetensi	Pembinaan Karier
1.	Putra 198901012014021002 Penata - III/c	Analisis Pengusahaan Panas Bumi	Inspektur Panas Bumi Ahli Muda	85,76	KOMPETEN	Direkomenda sikan untuk mengikuti
2.	Putri 198203032019122001 Penata Muda Tk.I - III/b	Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama	Inspektur Panas Bumi Ahli Muda	80,76	KOMPETEN	Direkomenda sikan untuk mengikuti
3.	Widya 198905112011072001 Penata - III/c	Analisis Pengusahaan Panas Bumi	Inspektur Panas Bumi Ahli Muda	69,99	BELUM KOMPETEN	Direkomenda sikan untuk mengikuti
4.	dst.					

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji Kenaikan Jenjang/Perpindahan Jabatan Fungsional...
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(.....)
Nama

*) Pilih salah satu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 317.K/HK.02/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 September 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

FORMAT
BERITA ACARA RAPAT PLENO PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG/PERPINDAHAN JABATAN
FUNGSIONAL

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., Penanggung Jawab Pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang/Perpindahan Jabatan Fungsional.... Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah melakukan Rapat Pleno Uji kompetensi Kenaikan Jenjang/ Perpindahan Jabatan Fungsional... dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Peserta, NIP, Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan		Nilai Total	Hasil Uji	Ket
		Saat ini	Usulan Jab			
1	Putra 198901012014021002 Penata - III/c	Analisis Pengusahaan Panas Bumi	Inspektur Panas Bumi Ahli Muda	85,76	KOMPETEN	Direkomendasi kan untuk mengikuti
2	Putri 198203032019122001 Penata Muda Tk.I - III/b	Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama	Inspektur Panas Bumi Ahli Muda	80,76	KOMPETEN	Direkomendasi kan untuk mengikuti
3	Widya 198905112011072001 Penata - III/c	Analisis Pengusahaan Panas Bumi	Inspektur Panas Bumi Ahli Muda	69,99	BELUM KOMPETEN	Direkomendasi kan untuk mengikuti
4	dst.					

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan
Jenjang/Perpindahan Jabatan Fungsional...
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

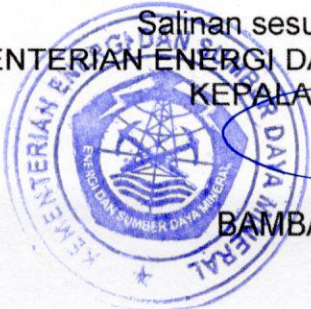
(.....)
Nama

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 317.K/HK.02/MEM.S/2023
TANGGAL : 25 September 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

FORMAT
SERTIFIKAT KOMPETENSI

A. Lembar Utama Sertifikat Kompetensi

LOGO KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SERTIFIKAT KOMPETENSI
NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Pangkat, Gol/Ruang
Jabatan
Instansi

KOMPETEN/BELUM KOMPETEN*

Pada Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Minyak dan Gasbumi/Inspektur Tambang/Penyelidik Bumi/Pengamat Gungungapi/Inspektur Panas Bumi**)Terampil/Mahir/Penyelia/Ahli Pertama/Muda/Madya/Utama**) melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi/Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi/Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara*) pada tanggal ...sampai dengan ...

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ESDM

Nama

*) pilih salah satu sesuai hasil uji kompetensi
**) pilih salah satu

B. Lampiran Sertifikat Kompetensi

HASIL UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN
LAIN/PROMOSI/KENAIKAN JENJANG/PENYESUAIAN JENJANG JABATAN*)
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN/INSPEKTUR MINYAK DAN
GAS BUMI/INSPEKTUR TAMBANG/INSPEKTUR PANAS BUMI/PENYELIDIK
BUMI/PENGAMAT GUNUNGAPI*

Nama : Nilai Uji Kompetensi : 76.86
Tempat, Tanggal Lahir : Rekomendasi : Kompeten
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Instansi :

No	Mekanisme Uji	Nilai
1	Uji Tulis	21.6
2	Uji Praktek	23.1
3	Uji Wawancara	32.16
Nilai Akhir		76.86

Keterangan:

70-100 Kompeten

0 – 69,99 Belum Kompeten

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur/ Kepala Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak
dan Gas Bumi/ Kepala Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan,
Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi
Energi/ Kepala Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara*)

(Nama)

*) pilih salah satu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO